

**TINJAUAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN BAIK TERHADAP
EFEKTIVITAS FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM
PENGAWASAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**

**Toyyibatun Noorhawa¹, Siska Pratiwi², Via Indah Yulianti³, Putri Rizki
Askamili⁴, Susila Esdarwati⁵**

**toyyibatunnoorhawa@gmail.com¹, siskaptw3@gmail.com²,
putririzky@gmail.com³, indahvia02@gmail.com⁴, watususiii86@gmail.com⁵**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI,
JAWA TENGAH, INDONESIA^{1,2,3,4,5}**

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia pasca transformasi norma melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Secara normatif, putusan tersebut meredefinisi kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia yang semula bersifat mandiri menjadi wajib didasarkan pada kesepakatan wanprestasi atau melalui mekanisme peradilan guna melindungi hak konstitusional debitur. Menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif, penelitian ini mengevaluasi kinerja OJK melalui parameter Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK telah merespons perubahan norma tersebut melalui instrumen regulasi seperti POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan penguatan sistem pengaduan melalui APPK serta LAPS SJK. Namun, secara empiris masih ditemukan kesenjangan (*gap*) efektivitas akibat tindakan non-prosedural pihak ketiga (*debt collector*) yang melakukan penarikan paksa di lapangan. Hal ini merefleksikan adanya tantangan pada implementasi asas kecermatan dalam pengawasan operasional. Penelitian menyimpulkan bahwa OJK perlu mengoptimalkan audit sanksi administratif dan digitalisasi pengawasan (*SupTech*) untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan martabat konsumen di sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Jaminan Fidusia, AAUPB, Perlindungan Konsumen, Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem ditatanan negara hukum, setiap lembaga negara berkewajiban menyelenggarakan kekuasaan yang berlandaskan pada aturan hukum dan juga menjalankan sistem kelembagaan yang demokratis guna menjamin hak-hak masyarakat demi tercapainya cita-cita dan tujuan bernegara¹

Di Indonesia sendiri terdapat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Eksistensi Otoritas

¹Farel Rifandanu, "Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan [Tata Kelola Pemerintahan]," *Datin Law Jurnal* (2024):11

Jasa Keuangan (OJK) sebagai instrumen penyelenggara negara di sektor keuangan Indonesia memiliki kemandirian dalam mengelola sistem supervisi dan regulasi terintegrasi, yang mana otoritas tersebut mencakup mandat *microprudential* guna menjalankan manajemen risiko, pengaturan, hingga penegakan sanksi administratif pada sektor perbankan, pasar modal, secara independen demi mencegah terjadinya benturan kepentingan.²

Namun dalam praktiknya, meskipun aturan yang ada sudah menetapkan standar yang ideal, kerja pengawasan OJK masih sering diragukan, terutama saat menangani konflik di sektor pembiayaan. Hal ini terlihat nyata dalam masalah penyitaan kendaraan jaminan yang seringkali tidak mematuhi aturan hukum. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa aksi penarikan paksa oleh *debt collector* secara non-prosedural terus berulang, yang secara hukum jelas melanggar kewajiban perusahaan pembiayaan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen, sesuai dengan perintah Pasal 7 POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Problematika ini menjadi semakin rumit pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang secara fundamental membatasi kekuatan titel eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia, sehingga kemudahan eksekusi mandiri oleh kreditur tidak lagi dapat diterapkan secara otomatis³. Ketidakpastian hukum ini dipertegas kembali melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang memberikan mandat bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan atas cedera janji, maka proses eksekusi wajib melalui mekanisme permohonan ke Pengadilan Negeri.

Adanya celah (gap) antara regulasi pengawasan OJK dengan realitas penarikan paksa di lapangan menciptakan kerentanan bagi debitur yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Situasi tersebut mendesak OJK untuk memperketat pengawasan guna memastikan lembaga pembiayaan tidak melakukan tindakan eksekusi di luar koridor hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada perlindungan hukum debitur secara perdata atau pidana, namun masih

².Aulia Anjani Nurdin dkk., “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* (2024): 817.

³.Eko Surya Prasetyo, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan,” *Refleksi Hukum Jurnal Hukum* (2020): 53.

jarang yang meninjau sejauh mana efektivitas OJK secara administratif dalam mencegah penarikan paksa tersebut.

Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai instrumen analisis utama guna mengevaluasi efektivitas kinerja OJK. Secara konseptual, AAUPB berfungsi sebagai fondasi dan panduan prosedural untuk mewujudkan tata kelola otoritas publik yang kredibel, beretika, serta objektif, sehingga penyelenggaraan kekuasaan dapat berjalan secara adil tanpa adanya praktik kesewenang-wenangan. Lebih dari sekadar meninjau prosedur teknis eksekusi, penelitian ini secara mendalam mengkritisi aspek kelalaian administratif OJK dalam menjalankan fungsi supervisi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, yang menjadi nilai pembeda signifikan dibandingkan literatur hukum fidusia konvensional.

METODE PENELITIAN

Kajian hukum ini diterapkan melalui pendekatan linear terhadap regulasi tertulis guna membedah problematika pengawasan administratif yang ada. Metode penelitian yang dipilih adalah yuridis normatif, dengan fokus utama pada penyelesaian konflik di lapangan melalui tinjauan mendalam terhadap aturan serta literatur hukum terkait. Mengingat sifatnya yang terapan dan preskriptif, studi ini memanfaatkan bahan hukum primer yang berasal dari legislasi serta putusan yudisial, dengan dukungan bahan hukum sekunder sebagai penguat argumen. Seluruh sumber daya hukum tersebut kemudian dibedah menggunakan analisis kualitatif guna menguji sejauh mana konsistensi fungsi pengawasan OJK jika diukur berdasarkan standar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Transformasi Norma Eksekusi Fidusia dan Perlindungan Hak Konstitusional Debitur

Secara konseptual, jaminan fidusia merupakan sebuah konstruksi yuridis yang berpijak pada nilai kepercayaan timbal balik antara para pihak. Dalam mekanisme ini, terjadi proses penyerahan hak milik atas suatu benda sebagai agunan kepada pihak kreditur secara administratif, sementara penguasaan materiel atau fisik atas objek tersebut tetap berada dalam kendali debitur. Skema ini sengaja didesain untuk memberikan ruang bagi debitur agar tetap dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut guna mendukung aktivitas produktivitas ekonomi, sehingga fungsi jaminan tidak menghambat kelancaran

roda usaha yang dijalankan

Definisi mengenai fidusia dapat ditemukan dalam aturan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dijelaskan sebagai sebuah mekanisme penyerahan hak milik atas suatu objek yang dilandasi oleh asas kepercayaan. Dalam skema ini, terdapat poin penting di mana pihak yang menyerahkan hak miliknya tetap diberikan izin untuk menguasai dan menggunakan benda tersebut secara fisik, meskipun status kepemilikannya secara hukum telah berpindah sebagai bentuk jaminan⁴. Karakteristik utama dari fidusia adalah sifatnya yang *accessoir*, yakni perjanjian jaminan yang keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok berupa hutang piutang.

Keistimewaan jaminan fidusia terletak pada Pasal 15 UUF yang memberikan Sertifikat Jaminan Fidusia kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam praktik perbankan dan pembiayaan sebelum tahun 2020, pasal ini menjadi "senjata utama" bagi kreditur untuk melakukan eksekusi mandiri tanpa perlu campur tangan hakim (*fiat eksekusi*). Namun, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemberian wewenang yang terlalu luas tanpa pengawasan yudisial ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik pribadi yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dicatat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kondisi tersebutlah yang memicu hingga mencapai titik balik konstitusional melalui terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan ini merombak total paradigma eksekusi jaminan fidusia di Indonesia dengan memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUF), Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa kreditur tidak lagi memiliki wewenang absolut untuk mengeksekusi jaminan secara sepihak kecuali jika terdapat kesepakatan mengenai adanya cedera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan tersebut.

A. Kesenjangan Implementasi Etika Penagihan di Lapangan

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan redefinisi terhadap Pasal 15 UU Fidusia dengan mewajibkan adanya pembuktian wanprestasi yang sah sebelum proses penyitaan, pelaksanaannya di tingkat

⁴Ralang Hartati Syafrida, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019," *Adil Jurnal Hukum* (2020): 109.

praktis masih membentur kendala yang cukup berat. Intervensi yudisial melalui permohonan ke Pengadilan Negeri terutama jika terdapat sengketa atau penolakan dari pihak debitur sejatinya merupakan instrumen pelindung bagi hak milik pribadi warga negara. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai tindakan sewenang-wenang yang selama ini kerap berlindung di balik tameng "kekuatan eksekutorial" sertifikat jaminan, guna memastikan bahwa setiap penyitaan aset memiliki dasar hukum yang teruji secara konstitusional.⁵

Fenomena di lapangan sering kali menunjukkan bahwa praktik eksekusi mandiri yang melibatkan jasa penagih utang berjalan dengan pengawasan yudisial yang sangat minim serta pemahaman hukum yang tidak memadai. Kondisi ini secara sistematis memicu risiko penyalahgunaan wewenang, potensi pelanggaran hak asasi manusia, hingga ketidakadilan prosedural akibat karakteristik sertifikat fidusia yang kedudukannya setara dengan putusan pengadilan yang inkrah. Oleh karena itu, fakta-fakta tersebut semakin mempertegas kebutuhan mendesak akan penguatan fungsi pengawasan secara menyeluruh, agar kekuatan eksekutorial tidak lagi disalahartikan sebagai legitimasi untuk mengabaikan hak-hak hukum debitur.⁶

Ketidaksinkronan antara norma hukum yang ditetapkan oleh MK dengan praktik di lapangan menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh OJK sebagai otoritas administratif. Berdasarkan parameter AAUPB, OJK seharusnya bertindak cermat dalam mengawasi perilaku pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan memastikan bahwa prosedur operasional perusahaan pembiayaan telah selaras dengan standar perlindungan konsumen terbaru.

Adanya gap antara aturan formal dengan kenyataan operasional di lapangan mengindikasikan adanya tantangan serius dalam penegakan asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam tata kelola pengawasan keuangan di Indonesia, meskipun instrumen hukum telah diperkuat, realitas di lapangan masih dipenuhi dengan insiden penarikan paksa yang menggunakan kekerasan fisik maupun intimidasi psikis. Hal ini sering terjadi karena adanya insentif ekonomi bagi tenaga penagih yang mendapatkan komisi berdasarkan jumlah aset yang berhasil ditarik (*repo fee*). Dalam perspektif Hukum

⁵.Baren Sipayung, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur," *Sanskara Hukum dan HAM* (2025): 155–163.

⁶.*Ibid.*

Administrasi Negara, tindakan ini merupakan bentuk *eigenrichting* atau perbuatan melawan hukum oleh subjek hukum privat yang seharusnya dikendalikan oleh otoritas public (OJK)⁷

Dalam upaya menjamin perlindungan terhadap martabat serta hak-hak dasar nasabah, OJK telah menggariskan regulasi yang ketat mengenai kode etik proses penagihan. Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023, terdapat sejumlah larangan eksplisit yang wajib ditaati oleh setiap tenaga penagih dalam menjalankan tugasnya, di antaranya adalah:

1. Menggunakan ancaman atau mempermalukan konsumen di depan publik.⁸
2. Melakukan penekanan fisik maupun verbal yang menyebabkan trauma psikologis.⁹
3. Menagih kepada pihak lain seperti keluarga, tetangga, atau teman yang tidak terlibat dalam perjanjian.
4. Melakukan penagihan di luar jam kerja (Senin-Sabtu, 08.00-20.00) tanpa persetujuan tertulis dari konsumen.¹⁰

Pelanggaran terhadap etika ini sering kali luput dari pengawasan karena keterbatasan jangkauan OJK di wilayah-wilayah terpencil. Banyak perusahaan multifinance yang melepaskan tanggung jawab mereka kepada pihak ketiga dengan alasan kontrak jasa penagihan, namun secara hukum, PUJK bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan oleh mitranya.

Salah satu kasus yang mencuat adalah sengketa yang melibatkan debitur yang kendaraannya ditarik di jalan raya tanpa menunjukkan sertifikat fidusia yang asli. Tindakan ini tidak hanya melanggar UUJF tetapi juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan atau pemerasan berdasarkan Pasal 365 dan 368 KUHP. OJK dalam hal ini harus bertindak sebagai koordinator yang memastikan aparat kepolisian memahami batasan Putusan MK agar tidak terjadi pembiaran terhadap aksi premanisme

⁷.Sundaru Guntur W, “Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora” (2022): 51.

⁸.Kontan.co.id, “Panduan OJK: Waktu, Cara, dan Syarat Debt Collector Menagih Utang,” 14 September 2025, diakses 25 April 2026, <https://id.tradingview.com/news/kontan:0e8a0e8f587ea:0/>.

⁹.Traveloka, “Peraturan OJK Tentang Penagihan & Debt Collector,” *Traveloka Explore*, 29 Agustus 2025, diakses 25 April 2026, <https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/peraturan-ojk-tentang-penagihan-dan-debt-collector-fs/1001084>.

¹⁰.Surgawi Ngawi Membangun Negri, “Pewarta Redaktur Utama,” 3 April 2026, diakses 25 April 2026, <https://suarangawi.com/pojk-222023-tegaskan-hakkewajiban-debitur-jaga-praktik-penagihan-kredit-tetap-beretika>

berkedok penagihan utang.¹¹

B. Efektivitas Respons Administratif dan Pengawasan OJK Berdasarkan Parameter Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Secara yuridis, pembentukan OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah mengukuhkan status lembaga ini sebagai otoritas negara independen yang memiliki kedaulatan dalam mengelola dan memantau seluruh ekosistem keuangan yang ada di Indonesia. Dalam menjalankan mandatnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki otoritas penuh yang mencakup fungsi regulasi, supervisi, pemeriksaan, hingga tindakan penyidikan tanpa intervensi dari pihak eksternal. Secara historis, kehadiran OJK menandai era baru dalam tata kelola keuangan nasional, di mana semua kendali pengawasan atas instrumen pasar modal serta Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan secara resmi telah berpindah dari Kementerian Keuangan serta Bapepam-LK pada penghujung tahun 2012. Transformasi ini kemudian telah berlanjut juga dengan pengambilalihan tugas pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia pada akhir tahun 2013, serta perluasan jangkauan terhadap lembaga Keuangan Mikro yang sudah dimulai sejak pada tahun 2015.¹²

Dalam arsitektur ketatanegaraan Republik Indonesia, OJK menempati posisi strategis sebagai lembaga negara dengan derajat independensi kelembagaan yang sangat kuat, atau yang secara teoritis sering diistilahkan sebagai *goal independence* (independensi dalam penetapan tujuan). Konsep otonomi politik ini memberikan ruang bagi OJK untuk berdiri secara terpisah dari kendali langsung lembaga eksekutif dan terlepas dari tekanan politik lembaga legislatif. Dengan status fungsional tersebut, OJK memiliki kedaulatan penuh untuk mengonstruksikan visi strategis serta merancang kebijakan sektoral secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap keputusan yang diambil murni didasarkan pada pertimbangan profesionalisme dan stabilitas sistem keuangan, tanpa adanya campur tangan atau pengaruh kepentingan politik dari badan pemerintahan maupun institusi negara lainnya.¹³

¹¹Jordan Michael Ratag, "Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum* IX, no. 8 (2021): 28.

¹²Dita Puspa Rosita dan Baidhowi, "Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Sektor Keuangan di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* (2025): 140–143.

¹³Dita Puspa Rosita dan Baidhowi, "Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Sektor Keuangan di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* (2025): 140–143.

Karenannya kualitas dan efektivitas supervisi yang dijalankan Eksistensi OJK sebagai bagian dari institusi administrasi negara membawa konsekuensi yuridis berupa kewajiban untuk patuh sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Di dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa setiap pejabat otoritas publik memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengintegrasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai standar perilaku dalam setiap diskresi maupun tindakan administratif yang diambil.

Penegakan AAUPB ini menjadi instrumen vital guna memastikan bahwa setiap langkah kebijakan OJK senantiasa selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Penggunaan standar ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh langkah maupun kebijakan administratif yang diambil oleh otoritas keuangan tersebut steril dari indikasi maladministrasi, tindakan sewenang-wenang, ataupun bentuk kelalaian prosedural yang berpotensi mencederai kepentingan publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penerapan AAUPB menjadi parameter mutlak untuk memastikan bahwa OJK tidak hanya berperan sebagai pengatur teknis, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menegakkan integritas tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab

Dalam menjalankan mandat supervisi terhadap industri pembiayaan, OJK menerapkan dua mekanisme pengawasan yang saling terintegrasi:

1. Supervisi Prudensial (*Prudential Supervision*):

Aspek ini menitikberatkan pada pemantauan stabilitas serta kesehatan finansial perusahaan, yang mencakup evaluasi kecukupan modal dan strategi mitigasi risiko guna mencegah potensi kegagalan sistemik. Standar operasional ini dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang digariskan dalam POJK Nomor 49 Tahun 2024.

2. Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha (*Market Conduct*):

Fokus utama pada pendekatan ini adalah mengawal etika bisnis Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam berinteraksi dengan nasabah. Hal ini meliputi jaminan transparansi informasi, program literasi konsumen, serta keandalan sistem penyelesaian sengketa, sebagaimana telah diamanatkan dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Efektivitas OJK dalam mengawasi eksekusi jaminan fidusia sangat bergantung

pada kemampuannya mengintegrasikan kedua pendekatan ini. Jika OJK cermat dalam mengawasi *market conduct*, maka tindakan penarikan paksa oleh *debt collector* dapat direduksi, yang pada akhirnya akan menjaga stabilitas kesehatan industri pembiayaan karena risiko sengketa hukum yang menurun. Sebaliknya, ketidaksinkronan dalam pengawasan administratif dapat memicu praktik *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri oleh kreditur yang dapat merusak citra industri keuangan nasional.

Selain dua mekanisme pengawasan tersebut OJK harus mencakup perlindungan data pribadi debitur. Pelanggaran etika penagihan sering kali melibatkan penyebaran data pribadi konsumen kepada pihak ketiga yang tidak berwenang dengan tujuan untuk mempermalukan atau mengintimidasi debitur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tindakan ini merupakan pelanggaran serius yang dapat berakibat pada sanksi pidana dan administrative.¹⁴

Berlandaskan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, Pada bagian ini akan menyajikan analisis mengenai efektivitas fungsi pengawasan OJK dengan menggunakan parameter Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

1. Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*)

Asas kecermatan menuntut agar suatu keputusan atau tindakan administratif dipersiapkan dengan pertimbangan yang mendalam berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap guna mendukung legalitas penetapan tersebut. Dalam konteks pengawasan OJK terhadap eksekusi jaminan fidusia, asas ini mewajibkan OJK untuk melakukan verifikasi ketat terhadap standar operasional prosedur (SOP) penagihan yang dimiliki oleh setiap lembaga pembiayaan.¹⁵

Ketidakefektifan pengawasan OJK sering kali bersumber dari kurangnya kecermatan dalam mengawasi penggunaan pihak ketiga atau tenaga penagih eksternal. Data di lapangan menunjukkan bahwa banyak *debt collector* yang tidak memiliki sertifikasi profesi atau tidak memahami batasan hukum pasca Putusan MK, namun tetap diizinkan oleh perusahaan pembiayaan untuk beroperasi. Berdasarkan parameter AAUPB, OJK seharusnya mewajibkan pelaporan rutin mengenai data pihak ketiga yang

¹⁴.Chris Leo Yonatal Gurning dan Christin Septina Basani, “Analisis Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penagihan dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 8.

¹⁵.Neby Pasalas Alanda, “Penerapan Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Kehati-Hatian dalam Penghapusan Limbah *Fly-Ash and Bottom-Ash* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021,” *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2023): 4

bekerja sama dengan PUJK dan melakukan audit mendadak (*on-site examination*) terhadap praktik lapangan mereka.

Aspek Pengawasan Kecermatan	Deskripsi Implementasi OJK
Verifikasi Dokumen	Memastikan PUJK memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia yang sah sebelum melakukan penarikan.
Sertifikasi DC	Mengawasi kewajiban sertifikasi bagi seluruh tenaga penagih yang ditunjuk oleh PUJK.
Audit SOP	Melakukan pemeriksaan tematik terhadap prosedur penarikan agunan dalam perjanjian baku. * <i>Ketidakmampuan OJK dalam mengoptimalkan fungsi audit administratif ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian bahkan pelanggaran terhadap asas kecermatan. Hal ini dikarenakan OJK dinilai kurang proaktif dalam memetakan serta memitigasi risiko pelanggaran hak-hak debitur yang kerap terjadi melalui tindakan mitra pelaksana dari pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).</i>

OJK dalam menjalankan asas kecermatan wajib memastikan bahwa setiap PUJK memiliki sistem keamanan data yang andal dan prosedur internal yang ketat dalam pembagian data dengan mitra jasa penagihan. Pengaduan berindikasi pelanggaran privasi menjadi salah satu kategori laporan yang paling meningkat dalam kanal APPK OJK sejak

tahun 2023 sebagaimana dicatat dalam Laporan Tahunan OJK 2023.¹⁶

Kasus PT Pembiayaan Digital Indonesia atau sering dikenal dengan AdaKami¹⁷ menjadi contoh konkret di mana OJK bertindak tegas dengan memanggil manajemen perusahaan untuk mengklarifikasi dugaan praktik penagihan tidak etis oleh pihak ketiga atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa surat peringatan dan perintah pembenahan sistem penagihan secara menyeluruh sebagaimana dicatat dalam Siaran Pers OJK Nomor SP 66/DHMS/OJK/IX/2023. Ketegasan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan OJK telah bergeser ke arah perlindungan martabat manusia yang lebih komprehensif, sesuai dengan nilai-nilai etis AAUPB

2. Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Certainty*)

Asas kepastian hukum menghendaki adanya peraturan yang jelas, tidak multitafsir, dan konsisten dalam penerapannya. Pasca Putusan MK 18/2019, terjadi kegamangan dalam industri pembiayaan mengenai penafsiran "kesepakatan wanprestasi". Sebagian PUJK menganggap klausul dalam perjanjian awal sudah cukup sebagai bukti kesepakatan, sementara debitur sering kali menarik kembali pengakuannya saat terjadi sengketa. OJK, melalui fungsinya sebagai regulator, berupaya memberikan kepastian melalui (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa penentuan wanprestasi harus melalui mekanisme yang disepakati secara tertulis dengan penyerahan sukarela atau melalui putusan pengadilan/LAPS SJK sebagaimana diulas dalam

Namun, kepastian hukum ini masih terancam oleh adanya disharmoni antara UU Jaminan Fidusia dengan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pasal 119 UU P2SK memberikan penegasan kembali mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia, yang oleh sebagian pihak dianggap mencoba "menganulir" semangat Putusan MK. Di sinilah efektivitas OJK diuji: apakah OJK mampu memberikan pedoman teknis yang menyinkronkan aturan yudisial MK dengan aturan legislatif UU P2SK agar tidak ada celah hukum bagi eksekusi ilegal sebagaimana dijelaskan dalam

3. Asas Akuntabilitas dan Transparansi

¹⁶.Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), *Laporan Tahunan 2024* (Jakarta: LAPS SJK, 2024), <https://lapssjk.id/storage/upload/tatakelola-1753770424688869b808fdf.pdf>.

¹⁷.Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Siaran Pers: Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Berdaya Tahan," 7 Januari 2025, diakses 25 April 2026, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Desember-2024.aspx>.

Akuntabilitas OJK diukur dari sejauh mana lembaga ini mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik melalui penanganan pengaduan yang transparan. OJK telah meluncurkan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaporkan indikasi pelanggaran oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)

Sebagai landasan analisis, berikut disajikan data statistik mengenai volume pengaduan konsumen tahunan yang dikelola oleh OJK berdasarkan sektor terkait untuk periode Januari hingga Juli 2024. Namun, terdapat sebuah catatan penting mengenai aksesibilitas informasi publik saat ini; hingga saat penelitian ini dibuat tahun 2026, publikasi data pada laman resmi OJK tampak belum mengalami pembaruan berkala dan masih terpaku pada catatan tahun 2024. Kondisi ini secara administratif memunculkan tantangan terhadap implementasi asas akuntabilitas dan asas transparansi dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kesenjangan waktu dalam penyajian data terkini mencerminkan adanya ruang perbaikan bagi OJK untuk lebih optimal dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi yang aktual, guna menjamin terciptanya pengawasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sektor Jasa Keuangan	Jumlah Pengaduan	Persentase Estimasi
Fintech	6.289	36,9%
Perbankan	6.005	35,3%
Perusahaan Pembiayaan	3.701	21,8%
Asuransi	756	4,4%
Lainnya	252	1,5%
Total	17.003	100%

Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pembiayaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap beban pengaduan konsumen. Meskipun OJK melaporkan tingkat penyelesaian sengketa mencapai 83,11%, efektivitas administratif juga harus dinilai dari kualitas penyelesaiannya apakah sengketa tersebut benar-benar memberikan perlindungan hak milik atau hanya sekadar mediasi administratif tanpa pemulihan hak.

Fungsi pengawasan OJK tidak akan efektif tanpa adanya instrumen penegakan hukum yang tegas melalui sanksi administratif. Sanksi ini dirancang untuk memberikan

efek jera sekaligus mendorong kepatuhan industri terhadap standar AAUPB. Berdasarkan POJK 22 Tahun 2023, OJK memiliki kewenangan untuk menjatuhkan berbagai tingkat sanksi bagi PUJK yang melanggar aturan perlindungan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 14 peraturan tersebut.

Jenis-jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi:

1. Peringatan tertulis.
2. Denda administratif (maksimal Rp15 miliar).
3. Pembatasan kegiatan usaha (PKU).
4. Pembekuan produk atau layanan.
5. Pemberhentian pengurus (Direksi/Komisaris).
6. Pencabutan izin usaha sebagaimana dijelaskan dalam POJK 22/202

Kinerja penindakan OJK selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan ketegasan. Pada tahun 2021, OJK memberikan 5.053 sanksi administratif di seluruh sektor keuangan (Jatim 2025). Sementara itu, pada semester I 2024, tercatat 2.379 sanksi telah dijatuhkan, yang mencakup 171 surat peringatan tertulis dan 25 sanksi denda pada PUJK yang terlibat dalam pelanggaran perilaku penagihan sebagaimana dicatat dalam Laporan Kinerja OJK Triwulan II-2024¹⁸

Meskipun jumlah sanksi denda terlihat kecil dibandingkan jumlah peringatan, nilai denda yang besar (hingga Rp15 miliar) memberikan tekanan finansial yang cukup bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk melakukan perbaikan sistem internal. Namun, tantangan administratif muncul ketika PUJK mengajukan keberatan atas sanksi tersebut melalui mekanisme banding administratif di internal OJK atau melalui gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keberhasilan penerapan AAUPB oleh hakim PTUN dalam menguji sanksi OJK menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan regulator dengan hak PUJK.

Implementasi AAUPB dalam ranah peradilan tata usaha negara (PTUN) berperan vital dalam menghasilkan putusan yang tidak sekadar memenuhi syarat formalitas hukum, namun juga menyentuh aspek keadilan substantif. Melalui penggunaan prinsip-prinsip ini, pengadilan mampu membentengi hak-hak warga negara maupun entitas

¹⁸ Galih Pratama, "OJK Berikan 2.379 Sanksi ke Industri Jasa Keuangan Selama Semester I 2024," 6 Agustus 2024, diakses 25 April 2026, <https://infobanknews.com/ojk-berikan-2-379-sanksi-ke-industri-jasa-keuangan-selama-semester-i-2024>.

hukum¹⁹ dari potensi tindakan otoritas yang melampaui batas, sembari memperkuat budaya transparansi serta akuntabilitas di lingkungan birokrasi. Dalam konteks ini, kemahiran hakim PTUN dalam mengintegrasikan AAUPB saat menguji keabsahan sanksi yang dijatuhkan oleh OJK menjadi faktor determinan untuk menciptakan keseimbangan yang proporsional antara wewenang regulasi lembaga pengawas dengan hak-hak hukum Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Penyelesaian sengketa menjadi indikator penting. Pasca Putusan MK 18/2019, sengketa wanprestasi fidusia tidak lagi hanya mengandalkan jalur pengadilan yang memakan waktu lama. OJK mendorong pemanfaatan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai forum mediasi dan arbitrase yang independen, adil, dan mudah diakses sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Tahunan LAPS SJK 2024.

Keberadaan LAPS SJK merupakan wujud implementasi asas pelayanan yang baik. Pada tahun 2024, LAPS SJK menangani total 4.199 pengaduan, dengan rincian 2.688 pengaduan baru yang masuk pada tahun tersebut. Yang sangat mengesankan adalah tingkat penyelesaian sengketa di mana 100% pengaduan telah tertangani, dengan lebih dari 50% di antaranya berakhir melalui jalur perdamaian atau mediasi sebagaimana dicatat dalam Laporan Tahunan LAPS SJK 2024

Statistik Kinerja LAPS SJK 2024	Nilai / Jumlah
Total Beban Pengaduan	4.199
Pengaduan Baru	2.688
Tingkat Penanganan	100%
Tingkat Perdamaian	> 50%
Anggaran Operasional	Rp15,7 Miliar

**Sumber data: Laporan Tahunan LAPS SJK 2024.²⁰*

Keberhasilan LAPS SJK dalam menyelesaikan tunggakan pengaduan periode

¹⁹ Joni Sandri Ritonga dkk., "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *Case Law Jurnal Of Law* (2025).

²⁰ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), *Laporan Tahunan 2024* (Jakarta: LAPS SJK, 2024)

2021-2023 secara tuntas menunjukkan efektivitas transformasi kelembagaan yang didorong oleh OJK. Bagi debitur jaminan fidusia, LAPS SJK memberikan kepastian hukum dan proses yang jauh lebih murah dibandingkan jalur litigasi di Pengadilan Negeri, sehingga mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa di lapangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Efektivitas fungsi pengawasan OJK terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengalami kemajuan signifikan secara normatif melalui penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan penguatan mekanisme penanganan pengaduan melalui APPK dan LAPS SJK. Namun, secara empiris, tantangan dalam implementasi asas kecermatan dan kepastian hukum masih sangat besar akibat perilaku pihak ketiga (*debt collector*) yang sulit dikendalikan sepenuhnya oleh regulator administratif.

Berdasarkan analisis di atas, efektivitas pengawasan OJK terhadap eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Transformasi Norma Hukum:** Putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa perubahan mendasar terhadap kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia, yang semula bersifat mandiri kini menjadi bergantung pada kesepakatan para pihak atau ketetapan lembaga peradilan. Reorientasi hukum ini secara prinsipil bertujuan untuk membentengi hak milik konstitusional debitur.
2. **Respons Regulasi OJK:** OJK telah menjalankan perannya sebagai pengawas perilaku bisnis, OJK telah merespons perubahan norma tersebut melalui penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan penguatan LAPS SJK dengan memberikan ribuan sanksi administratif dan memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK yang berhasil menangani 100% beban pengaduan pada tahun 2024 dan memiliki tingkat keberhasilan perdamaian di atas 50% sebagaimana dicatat dalam Laporan Tahunan LAPS SJK 2024
3. **Kesenjangan Implementasi (Gap Efektivitas):** Hingga saat ini, masih ditemukan diskrepansi yang signifikan antara regulasi etika penagihan dengan realitas intimidasi yang dilakukan oleh pihak ketiga di lapangan. Fenomena

penarikan paksa oleh tenaga penagih non-prosedural ini merefleksikan adanya defisit dalam implementasi asas kecermatan pada sistem pengawasan OJK. Lemahnya pengawasan operasional langsung (*on-site supervision*) terhadap mitra Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menjadi faktor utama yang memungkinkan praktik ilegal tersebut tetap berulang, sehingga diperlukan penguatan fungsi audit yang lebih proaktif guna memitigasi pelanggaran hak-hak konsumen. Dampak Sektoral: Pembatasan eksekusi mandiri telah meningkatkan rasio NPF dan biaya operasional industri multifinance, yang menuntut OJK untuk memberikan dukungan regulasi yang menyeimbangkan antara perlindungan konsumen dengan kesehatan industri.

Saran

1. **Penguatan Regulasi Eksekusi (Penyelarasan Norma):** OJK perlu mendorong Mahkamah Agung untuk menetapkan PERMA mengenai standar pemeriksaan singkat untuk permohonan eksekusi fidusia guna memberikan kepastian waktu dan biaya bagi kreditur yang berhadapan dengan debitur tidak beritikad baik
2. **Sertifikasi dan Pengawasan Terintegrasi (Penguatan Respons):** OJK harus mewajibkan seluruh PUJK untuk hanya menggunakan tenaga penagih yang terdaftar dalam database terpusat OJK, dan secara konsisten menjatuhkan sanksi administratif sesuai POJK 22/2023 bagi pelanggar etika penagihan serta memberlakukan sistem daftar hitam (*blacklist*) bagi individu atau perusahaan jasa penagihan yang terbukti melakukan kekerasan.
3. **Digitalisasi Pengawasan (SupTech):** Mengembangkan modul pengawasan berbasis teknologi (*Supervisory Technology*) yang memungkinkan konsumen untuk melakukan verifikasi legalitas tenaga penagih dan dokumen eksekusi secara *real-time* di lapangan melalui aplikasi seluler guna mencegah aksi penarikan ilegal.

Melalui implementasi rekomendasi ini, diharapkan OJK dapat mewujudkan ekosistem keuangan yang bermartabat sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, di mana stabilitas ekonomi nasional berjalan selaras dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). *Laporan Tahunan 2024*. Jakarta: LAPS SJK, 2024.
<https://lapssjk.id/storage/upload/tatakelola-1753770424688869b808fdf.pdf>.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Tahunan OJK 2023*. Jakarta: OJK, 2024.
<https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Tahunan-OJK-2023.aspx>.

Jurnal

Akhsin, Muhammad Hilmi, dan Anis Mashdurohatun. Akibat Hukum Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Akta* (2027): 493.

Alanda, Neby Pasalas. Penerapan Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan dan Asas Kehati-Hatian dalam Penghapusan Limbah Fly-Ash and Bottom-Ash dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2023): 4.

Anas, Khairul Azwar, dan Hamler. Perlindungan Hukum Kreditur Lembaga Pembiayaan Terhadap Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Andrew Law Journal* 4, no. 1 (2025): 39.

Basani, Chris Leo Yonatal Gurning, dan Christin Septina. Analisis Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penagihan dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 8.

Bouzen, Robert, dan Ashibly. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur. *Gagasan Hukum* (2021): 137.

Christy, Lisy Jatasiri, dan Ramzy Muhammad Basyarahil. Perbandingan Hukum Jaminan Fidusia Antara Indonesia dan Belanda Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Minuta* (2025).

Farida, Hasna, dan Siti Malikhatun Badriyah. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Ditinjau Dari Perspektif Kreditor dan Debt Collector. *Notarius* 17, no. 1 (2024): 361.

Nainggolan, Henrico Valentino, Tan Kamello, Hasyim Purba, dan Jelly Leviza. *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 4 (2023): 372.

- Nurdin, Aulia Anjani, Rezky Fabyo Darussalam, dan Muh Rozi Asr. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)* (2024): 817.
- Oktari, Dhea Preyanita, Hizkia Herlina Avangelista Silalahi, dan Rafizah Purnama. Urgensi Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan Asas Pemerintahan yang Baik dalam Lingkup Pembinaan dan Pengawasan. *Jurnal Media Disiplin Ilmu* (2022): 485.
- Prasetyo, Eko Surya. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan. *Refleksi Hukum Jurnal Hukum* (2020): 53.
- Ratag, Jordan Michael. Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum IX*, no. 8 (2021): 28.
- Ratag, Jordan Michael, Christine S. Tooy, dan Vecky Taroreh. Analisis Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Lex Privatum IX*, no. 8 (2021): 30.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Dwi Utomo, dan Laode Muhammad Aiman. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (2023): 685.
- Riato, Grace Gabriella, dan Verina Tiurlan Catherine. Efektivitas Pelaksanaan Asas Akuntabilitas Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Sektor Keuangan Digital Di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Teknologi* (2025): 4312.
- Rifandanu, Farel. Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen Dalam Mewujudkan. *Datin Law Jurnal* (2024): 11.
- Ritonga, Joni Sandri, Rahma Fitri Amelia Hasibuan, dan Annisa Putri Sinaga. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara. *Case Law Jurnal Of Law* (2025).
- Rosita, Dita Puspa, dan Baidhowi. Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Sektor Keuangan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)* (2025): 140–143.
- Siregar, Maryam, Indana Halwa Shabri, Khairiah Nasution, Nabila Putri Ayuni, dan Sinar Hidayat Habeahan. Analisis Hukum Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Modal Usaha Oleh Kreditur Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)* (2025): 30.

Sipayung, Baren. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hak Debitur. *Sanskara Hukum dan HAM* (2025): 155-163.

Syafrida, Ralang Hartati. Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. *Adil Jurnal Hukum* (2020): 109.

W, Sundaru Guntur. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* (2022): 51.

Karelina, Natalia, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* (2022): 189.

Internet

Jatim, Kominfo. Sebanyak 5.053 Sanksi Administratif Diberikan OJK Pada Pelaku Pelanggaran Peraturan UU Jasa Keuangan. Januari 8, 2025. Accessed April 25, 2026. <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/sebanyak-5-053-sanksi-administratif-diberikan-ojk-pada-pelaku-pelanggaran-peraturan-uu-jasa-keuangan>.

Keuanagan, Otoritas Jasa. ojk.go.id. September 21, 2023. Accessed April 25, 2026. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Panggil-AdaKami-Klarifikasi-Informasi-di-Sosmed.aspx>.

kontan.co.id. Panduan OJK: Waktu, Cara, dan Syarat Debt Collector Menagih Utang. September 14, 2025. Accessed April 25, 2026. <https://id.tradingview.com/news/kontan:0e8a0e8f587ea:0/>.

OJK. Siaran Pers: Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan untuk Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Berdaya Tahan. Januari 7, 2025. Accessed April 25, 2026. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/RDKB-Desember-2024.aspx>.

Pratama, Galih. OJK Berikan 2.379 Sanksi ke Industri Jasa Keuangan Selama Semester I 2024. Agustus 6, 2024. Accessed April 25, 2026. <https://infobanknews.com/ojk-berikan-2-379-sanksi-ke-industri-jasa-keuangan-selama-semester-i-2024>.

Surgawi Ngawi Membangun Negri. Pewarta redaktur_utama. April 3, 2026. Accessed April 25, 2026. <https://suarangawi.com/pojk-222023-tegaskan-hakkewajiban-debitur-jaga-praktik-penagihan-kredit-tetap-beretika>.

traveloka. Peraturan OJK Tentang Penagihan & Debt Collector. Traveloka Explore, Agustus 29, 2025. Accessed April 25, 2026. <https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/peraturan-ojk-tentang-penagihan-dan-debt-collector-fs/1001084>.